



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Pada hari ini Jumat, tanggal 18 Desember 2020 pada persidangan terbuka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PENGGUGAT, agama Islam, pekerjaan ASN, alamat di Distrik Heram, Kota Jayapura, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Jpr, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IWAN KURNIAWAN NIODE, S.H, M.H, dan EUGEN EHRLICH ARIE, S.H, M.H**, selaku Advokat/Penasihat Hukum (LAW OFFICE IWAN NIODE & REKAN) yang beralamat kantor di Jalan Raya Abepura - Sentani, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 83, tertanggal 18 November 2020, selanjutnya disebut "Penggugat";

Dan

TERGUGAT, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Distrik Heram, Kota Jayapura, selanjutnya disebut "Tergugat".

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Jayapura bernama Nur Muhammad Huri, S. HI, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 November 2020, sebagai berikut :

Pasal 1

Halaman 1 dari 13 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Harta Bersama Penggugat dan Tergugat Yang Diakui dan Disepakati

Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama terikat pernikahan (sejak tanggal 13 Mei 1996 sampai 25 November 2014) memperoleh harta bersama berupa 10 objek sebagai berikut :

1. Tanah dengan luas 680 M² (enam ratus delapan puluh meter persegi) yang terdiri dari 3 Sertifikat Hak Milik bernomor SHM.433 (Luas 170 m²), SHM. 434 (Luas 340 m²) dan SHM No.435 (Luas 170 m²) atas nama Penggugat, di atasnya berdiri sebuah rumah (menurut Sertifikat terletak di Desa Waena, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura) dan menurut administrasi saat ini terletak di Jalan Belut, Kelurahan Heram, Distrik Waena, Kotamadya Jayapura, Provinsi Papua dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sebidang Tanah Kosong
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kios Flopap
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan

Saat ini objek dikuasai/dijaga oleh Tergugat.

2. Sebidang tanah dengan luas 340 M² (tiga ratus empat puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 281, atas nama Penggugat, di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen yang difungsikan sebagai kos-kosan 7 pintu (menurut Sertifikat terletak di Desa Waena, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura) dan menurut administrasi saat ini terletak di Jalan Belut, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kos-kosan milik Pak G. Situmorang
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sebidang tanah kosong

Saat ini objek dikuasai/dijaga oleh Tergugat.

3. Sebidang tanah dengan luas 105 M² (seratus lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 391 atas nama Penggugat, yang terletak di Jalan Nginden Baru IV nomor 24, Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang di atasnya berdiri sebuah rumah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Rumah Milik Muh. Jufri
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Yayasan anak Yatim & Fakir miskin Al Khafi

Saat ini objek dikuasai/dijaga oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat.

4. Sebidang sawah dengan luas 4530 M² (empat ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 651, atas nama Penggugat dan Tergugat, terletak di Desa Sugiharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sawah Desa (Sawah Bengkok)

Halaman 3 dari 13 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Jpr



- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Hak Yoyok dan Legiman
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah hak Puji, Sri Suwarno, Waeman, dan Gito
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Desa

Saat ini objek dikuasai/dijaga oleh Tergugat.

5. Sebidang tanah dengan luas 660 M² (enam ratus enam puluh meter persegi), Sertifikat nomor 1383, atas nama Tergugat, terletak di Jalan Puncak Bima kilo 10 arah ke pekuburan umum, Kelurahan Matalamagi, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah hak milik Fauzan
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah hak milik Yulianti
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan

Saat ini objek dikuasai / dijaga oleh Tergugat.

6. Sebuah kendaraan roda empat merek Toyota, jenis Minibus, type Rush 1.5 S (F700RE-GMMFJ), model Mobil Penumpang, tahun pembuatan 2008, nomor polisi DS 1009 AC, warna Biru Metalik (berdasarkan STNK), atas nama Penggugat.

Saat ini objek dikuasai/dipakai oleh Penggugat.

7. Sebuah kendaraan roda empat merek Toyota, jenis Pick Up, Type Kijang (Standard) KF 60, tahun pembuatan 2003, nomor polisi DS 8410 A, warna Hitam (berdasarkan STNK) atas nama Tergugat.

Saat ini objek dikuasai/dipakai oleh Tergugat.



8. Sebuah kendaraan roda empat merek Toyota, jenis Minibus Penumpang, type New Avanza 1.3 G MT, tahun pembuatan 2012, nomor polisi L 1851 BZ, warna Abu-abu Metalik (berdasarkan BPKB), atas nama Tergugat. Posisi mobil saat ini berada di Kota Malang. Saat ini objek dikuasai/dipakai bersama oleh Penggugat dan Tergugat ketika di Malang.
9. Sebuah kendaraan roda dua merek Honda, type NF 125 SD, silinder 125 cc, tahun pembuatan 2007, nomor polisi DS 3402 AV, warna Hitam (berdasarkan STNK), atas nama Penggugat; Saat ini objek dikuasai oleh Tergugat.
10. Sebuah kendaraan roda dua merek Honda, type MF 125 TR, silinder 125 cc, jenis SPM, model SPM Solo, nomor polisi DS 3863 AY, warna Hitam (berdasarkan BPKB), atas nama Penggugat. Saat ini objek dikuasai/dipakai oleh Tergugat.

Pasal 2

Harta Bawaan Tergugat dan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang ada dalam 1 Sertifikat

Bahwa, sebidang tanah dengan luas 1318 M² (seribu tiga ratus delapan belas meter persegi) Sertifikat nomor 1408, atas nama Tergugat, diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen (menurut Sertifikat terletak di Kelurahan Waena, Distrik Abepura, Kota Jayapura) dan menurut administrasi saat ini terletak di Jalan Bakum Perumnas II, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Bakum (belakang

Halaman 5 dari 13 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CNI)

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Rumah milik Pak Naryo
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kos-kosan dan Rumah Pak Maran

Objek diatas kepemilikannya diperinci sebagai berikut :

1. Tanah dengan ukuran 1018 M² dan 8 bangunan rumah sewa diatasnya merupakan harta bawaan Tergugat yang dibeli dan dibangun Tergugat pada tahun 1993-1994.
2. Tanah dengan ukuran 300 M² dan 3 bangunan rumah sewa diatasnya merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli dan dibangun pada tahun 1997-1998.

Pasal 3

Objek Yang Diakui Penggugat dan Tergugat sebagai Harta Bawaan
Tergugat/Hak Milik Tergugat

Bahwa, objek sengketa harta bersama yang diakui Penggugat dan Tergugat sebagai harta bawaan Tergugat ada 2 objek yaitu sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan luas 135 M² (seratus tiga puluh lima meter persegi) Sertifikat nomor 1649, atas nama Tergugat, diatasnya berdiri sebuah bangunan permanen (menurut Sertifikat terletak di Kelurahan Waena, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura) dan menurut administrasi saat ini terletak di Jalan Rajawali I No. 1 Perumnas III, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Jalan Gang
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Rumah Penduduk/Kios

Halaman 6 dari 13 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Rajawali
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Rumah dan Kos-kosan
- Saat ini objek dikuasai / dijaga oleh Tergugat.

2. Sebidang tanah dengan luas 195 M² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) Sertifikat nomor 1807, atas nama Tergugat, di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen (menurut Sertifikat terletak di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang) dan menurut administrasi saat ini terletak di Perumahan Kedung Ombo Boulevard Bekang ITN Lama Dinoyo Jl. Bendungan Darma nomor 10A, RT 06 RW 03, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Rumah dr. Maidah
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Rumah Pak Munip
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan

Saat ini objek dikuasai / dijaga oleh anak Penggugat dan Tergugat.

Pasal 4

**Harta Bersama Penggugat Dan Tergugat Yang Sudah Dijual
Dan Tidak Perlu Dipertimbangkan Lagi**

Bahwa, objek harta bersama Penggugat dan Tergugat yang disepakati sudah dijual dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ada 5 objek sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) atas nama Tergugat, di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen, terletak di Jalan Kolonel Sugiyono, dekat palangan Joglo, Kelurahan

Halaman 7 dari 13 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Solo, Provinsi Jawa

Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah hak
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah hak
2. Sebuah kendaraan roda empat merek Mitsubishi, jenis Truck, tahun pembuatan 2008, dibeli pada tahun pada 2004 dengan nomor polisi DS 9382 AL, warna Kuning.
 3. Sebuah kendaraan roda dua merek Honda, Jenis sepeda motor Vario, 125 cc, warna hitam, tahun pembelian 2008 (dibeli untuk pekerja bernama Sungkono) DS nya lupa.
 4. Sebuah kendaraan roda empat merek Daihatsu, Jenis Taft, 2200 cc, model Mobil Penumpang, tahun pembelian 1998, nomor polisi (DS 1761 AL), warna Silver Metalik.
 5. Sebuah kendaraan roda dua dengan merek Honda, Jenis sepeda motor, 125 cc, merk Honda Scoopy warna pink putih, tahun pembelian 2011, atas nama Penggugat.

Pasal 5

Mengenai Sengketa Hasil Sewa Rumah

Bahwa, mengenai sengketa hasil sewa rumah sejak tahun 2014 sampai hari ini (tanggal 30 November 2020) yang disengketakan, maka Penggugat dan Tergugat sepakat sengketa ini dicabut dan tidak dipermasalahkan lagi.

Pasal 6

Kesepakatan Mengenai Harta Bersama dan Pembagiannya

Halaman 8 dari 13 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Bahwa Penggugat dan Tergugat menyepakati mengenai Harta Bersama sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 dan Pasal 2 dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Mengenai Pasal 1 objek 1, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa pembagiannya masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian. Objek ini akan dijual dan hasil penjualannya dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian.
2. Mengenai Pasal 1 objek 2, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa pembagiannya masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, namun objek ini tidak dijual (tetap sebagai harta bersama), dengan kesepakatan 1 pintu rumah sewa dipakai Penggugat untuk ditempati, dan hasil dari 7 rumah yang disewakan untuk Penggugat. Jika objek ini dijual, maka hasil penjualannya dibagi $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat.
3. Mengenai Pasal 1 objek 3, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa pembagiannya masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, namun objek ini disewakan dan hasil sewanya dibagi $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat. Jika objek ini dijual, maka hasil penjualannya dibagi $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat.
4. Mengenai Pasal 1 objek 4, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa pembagiannya masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, namun objek ini disewakan dan hasil sewanya dibagi $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat. Jika objek ini dijual, maka hasil penjualannya dibagi $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat.
5. Mengenai Pasal 1 objek 5, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa pembagiannya masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian. Objek ini akan dijual dan hasil penjualannya dibagi $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat.
6. Mengenai Pasal 1 objek 6, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa objek ini ditetapkan untuk menjadi hak milik/bagian Penggugat.
7. Mengenai Pasal 1 objek 7, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa objek ini ditetapkan untuk menjadi hak milik/bagian Tergugat.

Halaman 9 dari 13 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Jpr



8. Mengenai Pasal 1 objek 8, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa pembagiannya masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian. Objek ini dipakai bersama. Jika objek ini dijual, maka hasil penjualannya dibagi $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat.
9. Mengenai Pasal 1 objek 9, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa objek ini ditetapkan untuk menjadi hak milik/bagian Tergugat.
10. Mengenai Pasal 1 objek 10, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa objek ini ditetapkan untuk menjadi hak milik/bagian Penggugat.
11. Mengenai Pasal 2, Penggugat dan Tergugat sepakat pembagian objek sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 angka 2 berupa tanah 300 M² dan 3 bangunan rumah sewa di atasnya adalah $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat, namun objek ini tidak dijual (tetap sebagai harta bersama), dengan kesepakatan hasil yang disewakan untuk Tergugat. Jika objek ini dijual, maka hasil penjualannya dibagi $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat.

Pasal 7

Bahwa sertifikat tanah yang terdaftar atas nama Penggugat atau Tergugat sesuai pasal 1 dan Pasal 2 diatas, dipegang oleh masing-masing pihak sesuai nama yang tertera di sertifikat, namun tidak berhak untuk menjual tanpa persetujuan bersama Penggugat dan Tergugat.

Pasal 8

Bahwa jika terdapat perselisihan pembagian mengenai objek Pasal 6 angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 8 yang tidak dapat diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat secara natura, maka diajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Agama Jayapura untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi 2. $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat.

Halaman 10 dari 13 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Pasal 9

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Setelah persetujuan perdamaian itu dibuat dan dibacakan untuk kedua belah pihak di muka sidang, maka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat perdamaian tersebut;

Kemudian Ketua Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R. Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 November 2020 yang telah disetujui tersebut;

Halaman 11 dari 13 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Jpr



2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000.00,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S. HI, sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S. HI, dan Muhammad Taufiq Torano, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ulfanti Laylan, S. HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

ttd

Musrifah, S. HI

ttd

Zaenal Ridwan Puarada, S. HI

Hakim Anggota II,

ttd

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfanti Laylan, S. HI

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000.00,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000.00,- |

Halaman 12 dari 13 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP Surat Kuasa Penggugat	:	Rp	10.000.00,-
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000.00,-
5.	PNBP Panggilan I Para Pihak	:	Rp	20.000.00,-
6.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
7.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
Jumlah		:	Rp	326.000.00,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Jpr